



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No . 1342/Pid.B/2012/PN.JKT.UT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : Sugiyo bin Harjo Sentono
Tempat lahir : Sukoharjo
Umur/ tgl lahir : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Deso Kedung Sono Rt.09/10 No.21 Kel.Kedung Sono
Kec.Buluh ,Jawa Tengah .-
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan oleh sejak tanggal :

Penyidik 04-09--2012 s/d 23-09-2012

Penuntut Umum, 21-09--2012 s/d 02-11-2012 ;

Hakim, 08-11-2012 s/d 07-12-2012

Ketua 08-12-2012 s/d 06-02-2013

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa " **SUGIYO BIN (alm) HARJO SENTONO** " terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana" **PENCURIAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DENGAN PERMETERAN** "sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1)

ke-5 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIYO BIN Alm.HARJO SENTONO dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) Buah Kotak Amal Masjid Baabussalam yang brerisikan uang tunai sebesar Rp. 308.000,- (Tiga ratus delapan ribu rupiah) dikembalikan kepada pengurus Masjid Baabussalam yaiytu saksi ACHMAD MUCHTAR, S Pd.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupi

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

—Bahwa ia terdakwa SUGIYO BIN (alm) HARJO SENTONO pada Senin tanggal 03 September 2012 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Dalam Mesjid Baabussalam Jl. Budimulia Pasar Nalo Rt.001/012 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara mengambil sesuatu barang untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain terdakwa dilakukan dengan jalan, membongkar atau mencongkel dengan menggunakan sebuah tang perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-caa sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa Pada hari Kamis tanggal 30 Agsustus 2012 sekira pukul 12.00 Wib berangkat dari Kampung Halamannya di Sukoharjo menuju ke Jakarta dengan membawa sebuah alat berupa Tang yang dikantongi di Kantong celana belakang sebelah kanan yang akan terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agsustus 2012 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa tiba diterminal Bus Tanjung Piok selanjutnya terdakwa menuju kedaerah Pasar Nalo Pademangan Barat dengan maksud untuk mencari atau menemui saudara terdakwa di Pasar Nalo, namun Famili terdakwa yang dicari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak diketemukan sehingga terdakwa langsung masuk kedalam Masjid Baabussalam.

Bahwa pada saat terdakwa berada didalam Masjid Baabussalam , kemudian terdakwa menjalankan Sholat Dzuhur setelah selesai Sholat dilihatnya ada sebuah kotak amal berada didalam Masjid sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki uang yang berada didalam kotak amal tersebut.

Selanjutnya terdakwa mendekati Kotak Amal tersebut kemudian menconkel gembok kotak amal dengan menggunakan tang yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah kotak amal dapat terbuka kemudian terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut sebesar Rp 308.000,- (Tiga ratus delapan ribu rupiah) kemudian uang tersebut dimasukan kedalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, namun perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui oleh saksi EF RIZAL sehingga terdakwa dapat ditangkap berikut barang buktinya, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Metro Pademangan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Masjid Baabussalam mengalami kerugian sebesar Rp 308.000,- (Tiga ratus delapan ribu rupiah).

===== Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP=====,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan barang bukti berupa:

1(satu) buah Kotak Amal yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 308.000, (Tiga ratus delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

.1.1. **ACHMAD MUCHTAR, S. Pd** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi Tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Masjid Babussalam Jl. Budimulia Rt.0013/012 Kelurahan pademangan Barat Jakarta Utara terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) buah kotak amal Masjid Baabussalam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 308.000,-(Tiga Ratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan terlebih dahulu merusak kotak amal dengan menggunakan tas yang terbuat dari besi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polsek Metro Pademangan ;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

1.2. EFRIZAL bin SULTAN SALEH setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi Tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Masjid Babussalam Jl. Budimulia Rt.0013/012 Kelurahan pademangan Barat Jakarta Utara terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) buah kotak amal Masjid Baabussalam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 308,000,-(Tiga Ratus delapan ribu rupiah).
- Benar bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan terlebih dahulu merusak kotak amal dengan menggunakan tas yang terbuat dari besi.
- Benar bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polsek Metro Pademangan
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

1.3. SUHERMAN BIN 9aIm) BANI, setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi Tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Masjid Babussalam Jl. Budimulia Rt.0013/012 Kelurahan pademangan Barat Jakarta Utara terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) buah kotak amal Masjid Baabussalam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 308.000,-(Tiga Ratus delapan ribu rupiah).
- Benar bahwa terdakwa melakukan;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya, Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan selain dari bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dapat diputus;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Sungailiat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 48/20/I/1992 tanggal 17 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dilunasi bea meterainya, dan karena bukti tertulis P.1 ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 17 Januari



999
Dasar hukum untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Sungailiat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan, mempunyai dasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (Rbg) gugatan Penggugat harus diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), dan disamping itu juga sesuai pendapat ahli fikih yang disebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu:

“Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena anak-anak Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, minum-minuman keras, serta telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat harus menghadairkan saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat hubungannya dengan suami/isteri tersebut, dan atas keterangan dari saksi serta orang yang dekat dengan Penggugat tersebut, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Januari 1990;

Bahwa Tergugat mempunyai sifat egois dan sering berkata yang kurang sopan kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Tergugat dan Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagaimana sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan semakin memberikan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam satu keluarga apabila diteruskan akan banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

İÑÁ Ç ã Ç

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

ÇáPÇÖi Úáíå ØáP áÒæİåÇ ÇáÒæİÉ ÑÛÈÉ Úİä ÇÔÊİ æÄä ØáPÉ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawadah* dan *rohmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* diputus atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka perceraian Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak *bain sughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar perceraian Penggugat dan Tergugat dapat diberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, adalah permintaan yang beralasan hukum, maka oleh karenanya kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali untuk dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dijatuhkan di Sungailiat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. NUSIRWAN, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. HERMAN SUPRIYADI** dan **Drs. H. RISKULLAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **ZAINAL ABIDIN ROSYAD, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM KETUA,

Drs. NUSIRWAN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. HERMAN SUPRIYADI.

Drs. H. RISKULLAH, SH.

PANITERA PENGGANTI

ZAINAL ABIDIN ROSYAD, SH.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 750.000,-
Hak Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 841.000,-